



**P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tgl. Lahir : 48 tahun / 14 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magersari RT.02 RW.002 Desa Magersari  
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,  
Provinsi Jawa Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. AJB-1 GT 88;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD MUSTAQIM, SH, MH, CPL, CLE., & PATNERS, Corporate Legal Consultant, beralamat di Nayan Gang Shinta Nomor 118 A RT 03 RW 25 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta telepon 081215279900, 083867356908, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03.8/SK-Pend/KH-AMP.Pid/VIII/23 tanggal 8 Agustus 2023

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 16 Agustus tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Pelimpahan Perkara dengan acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: B-3668/O.1.10.3/Eku.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 02/Pid.Sus-PRK/2023/PN.Ptk, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Alat Penangkap Ikan Milik KM AJB I GT 88 Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Flash disk merk Joint A35 dengan ukuran 4 GB. Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tertib dan sopan dalam mengikuti proses pemeriksaan (koopratif) baik ditingkat Penyelidikan, Penyidikan maupun dalam pemeriksaan di Persidangan;
2. Terdakwa Belum pernah dihukum;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kecil;
4. Terdakwa adalah sebagai Korban Pembajakan disertai Pembakaran kapal;
5. Terdakwa belum mengetahui terkait regulasi tentang peralihan alat tangkap kapal Nelayan karena keterbatasan pendidikannya;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan rasa hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan kepada Terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN** tidak terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Perikanan yang didakwakan kepadanya yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN** dari dakwaan melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN** terbukti melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Atau Setidak-tidaknya menyatakan, Melepaskan Terdakwa **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN** dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN** kedalam kedudukan semula;
6. Mengembalikan semua barang bukti yang dipakai dalam persidangan kepada yang mempunyai hak dan kewenangan atas barang bukti tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Memiliki pendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat Nomor Register Perkara NO. REG. PERK : PDM- 438 / PTK / 08 / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN selaku Nakhoda KM. AJB I GT 88 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di perairan Pulau Datu pada posisi koordinat yaitu 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 30 Mei 2023 terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN selaku Nahkoda KM. AJB I GT 88 bersama dengan 16 Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang menuju Laut Pulau Subi untuk melakukan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan Surat izin Usaha Perikanan dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI. Dalam perjalanan, sebelum sampai di perairan laut Pulau Subi, KM. AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan selama 1 (satu) hari di perairan Pulau Datu untuk lauk, setelah melakukan penangkapan ikan, kemudian KM. AJB I GT 88 melanjutkan perjalanan ke perairan Pulau Subi. Sampai di Perairan Pulau Subi, kemudian KM AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan, setelah kurang lebih 9 (sembilan) hari melakukan penangkapan ikan, Terdakwa MOCH. TAMSURI mendengar keluhan dari Nelayan Bubu yang beroperasi di daerah tersebut, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI memutuskan untuk berangkat dari Perairan Pulau Subi ke Perairan Pulau Datu. Setelah sampai di Perairan Pulau Datu, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa MOCH. TAMSURI melakukan penangkapan ikan pada koordinat 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E dengan cara pertama-tama turun tali batek diikat ke bendera yang kemudian tali batek tersebut ditebar sambil kapal berjalan setengah mil membentuk lingkaran, kemudian menurunkan pemberat segitiga yang diikat di kedua sisi jaring kemudian jaring turun setelah itu tali batek yang telah disambung ke sisi satunya jaring tersebut ditebar lagi untuk menjemput sekitar setengah mil lagi menuju ke bendera pelampung tali batek yang sebelumnya diturunkan sehingga membentuk satu lingkaran kemudian ditarik perlahan-lahan menggunakan KM AJB I GT 88 dibantu dengan mesin gardan penarik jaring. Pada saat sedang melakukan penangkapan ikan tersebut, datang nelayan sekitar diantaranya KM. Kencana Enam GT 86 mendekat mengintimidasi dan menyuruh berhenti, karena panik, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI menyuruh saksi SUSANTO untuk memotong tali jaring yang ditebar di laut tersebut. Selanjutnya KM Kencana Enam GT 86 merapat ke KM. AJB I GT 88, kemudian Nahkoda KM Kencana Enam GT 86 meminta Terdakwa MOCH. TAMSURI untuk naik ke KM. Kencana Enam GT 86, selanjutnya KM. Kencana Enam dan KM. AJB I GT 88

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikawal menuju ke Pelabuhan Kakap. Selain Terdakwa MOCH TAMSURI naik ke KM. Kencana Enam, ABK KM. AJB I GT 88 juga dievakuasi ke kapal cumi lain, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI melihat KM. AJB I GT 88 terbakar. Setelah sampai di pelabuhan Kakap, terdakwa MOCH. TAMSURI diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polairud Polda Kalbar. Selain Terdakwa MOCH. TAMSURI, alat tangkap yang digunakan oleh KM. AJB I GT 88 juga ditemukan dan telah diserahkan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti (Ahli Perikanan) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sadri, S.St.Pi, M.T NIP. 19801028 200312 1 001, telah melakukan pemeriksaan satu jenis alat penangkap ikan milik KM. AJB-1 dengan hasil antara lain sebagai berikut :

1. Alat Penangkap Ikan : 1 (satu) unit alat penangkap ikan cantrang
2. Panjang tali selambar : tidak ada saat pemeriksaan
3. Jenis pemberat : lempeng timah dililitkan ke tali ris bawah dan besi berbentuk segitiga

**CANTRANG 1 :**

1. Panjang jarring keseluruhan : ± 79,4 meter
2. Panjang kantong (cod end) : ± 10 meter
3. Panjang badan (body) : ± 36 meter
4. Panjang sayap (wing) : ± 33,4 meter
5. Panjang tai lis atas (head rope) : ± 64 meter
6. Panjang tali ris bawah (ground rope) : ± 64 meter
7. Tinggi sayap (wing) :
  - Bagian sayap 1 : 115 mesh\*12 inchi\*0,025  
meter\*20% (Hanging Ratio) =  
6,9 meter;
  - Bagian sayap 2 : 121 mesh\*12 inchi\*0,025  
meter\*20% (Hanging Ratio)=  
7,26 meter;
  - Bagian sayap 3 : 158 mesh\*12 inchi\*0,025  
meter\*20% (Hanging Ratio) =  
9,4 meter
  - Bagian sayap 4 : 180 mesh\*12 inchi\*0,025  
meter\*20% (Hanging Ratio) =  
10,8 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian sayap 5 : 200 mesh\*12 inci\*0,025 meter\*20% (Hanging Ratio)= 12 meter
- 8. Ukuran mata jaring :
  - Kantong (cod end) : 0,73 inc (diamond mesh)
  - Badan (body) : 1,0 inc; 1,2 inc; 1,4 inc; 1,5 inc; 1,8 inc; 2 inc; 1,9 inc; 2,2 inc; 2,3 inc; 2,6 inc; 3,3 inc; 3,7 inc; 4,8 inc; 5,7 inc; 9,2 inc; 10,5 inc.
- Sayap : 12 inc
- 9. Jumlah pelampung : 3 buah
- 10. Bahan jaring : Polyethylene
- 11. Tali ris atas :
  - Bahan : Polyethylene (PP)
  - Diameter : 17 mm
- 12. Tali ris bawah :
  - Bahan : Polyethylene (PA)
  - Diameter : 40 mm.
- Bahwa Terdakwa MOCH. TAMSURI selaku Nakhoda KM. AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan spesifikasi jaring Tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selambar yang Panjang di dasar perairan dengan melinggari ikan demersial, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar. Alat Penangkapan ikan KM AJB-1 GT 88 menggunakan Diamond Mesh pada seluruh bagian kantongnya dengan ukuran 0.73 inc yang termasuk dalam spesifikasi alat penangkap ikan jenis jaring tarik Cantrang.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI menyatakan "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi ; a. Jaring Tarik teridi atas : 1) dogol; 2) pair seine; 3) cantrang dan 4) lampara dasar.

Alat Penangkap ikan yang digunakan KM AJB-1 merupakan jenis alat penangkapan ikan jaring Tarik dimana keseluruhan bentuk mata jaring diamond mesh dan mata jaring ukuran kurang dari 1 (satu) inci sehingga apabila alat penangkapan ikan tersebut digunakan didasar perairan ketika jaring ditarik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system kerja mata jaring diamond mesh akan merapat maka segala jenis dan ukuran ikan maupun biota laut akan masuk ke dalam mata jaring. Hal tersebut akan berdampak pada kepunahan biota dan kehancuran habitat di laut. Sehingga alat penangkapan ikan yang digunakan KM AJB-1 GT 88 merupakan Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Perbuatan terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN selaku Nahkoda KM. AJB I GT 88 pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di perairan Pulau Datu pada posisi koordinat yaitu 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan, huruf c yaitu mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN selaku Nahkoda KM. AJB I GT 88 bersama dengan 16 Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang menuju Laut Pulau Subi untuk melakukan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI. Dalam perjalanan, sebelum sampai di perairan laut Pulau Subi, KM. AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan selama 1 (satu) hari di perairan Pulau Datu untuk lauk, setelah melakukan penangkapan ikan, kemudian KM. AJB I GT88 melanjutkan perjalanan ke perairan Pulau Subi. Sampai di Perairan Pulau Subi, Kemudian KM AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan, setelah kurang lebih 9

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk





(sembilan) hari melakukan penangkapan ikan, Terdakwa MOCH. TAMSURI mendengar keluhan dari Nelayan Bubu yang beroperasi di daerah tersebut, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI memutuskan untuk berangkat dari Perairan Pulau Subi ke Perairan Pulau Datu. Setelah sampai di Perairan Pulau Datu, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa MOCH. TAMSURI melakukan penangkapan ikan pada koordinat 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E dengan cara pertama-tama turun tali batek diikat ke bendera yang kemudian tali batek tersebut ditebar sambil kapal berjalan setengah mil membentuk lingkaran, kemudian menurunkan pemberat segitiga yang diikat di kedua sisi jaring kemudian jaring turun setelah itu tali batek yang telah disambung ke sisi satunya jaring tersebut ditebar lagi untuk menjemput sekitar setengah mil lagi menuju ke bendera pelampung tali batek yang sebelumnya diturunkan sehingga membenuk satu lingkaran kemudian ditarik perlahan-lahan menggunakan KM AJB I GT 88 dibantu dengan mesin gardan penarik jaring. Pada saat sedang melakukan penangkapan ikan tersebut, datang nelayan sekitar diantaranya KM. Kencana Enam GT 86 mendekat mengintimidasi dan menyuruh berhenti, karena panik, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI menyuruh saksi SUSANTO untuk memotong tali jaring yang ditebar di laut tersebut. Selanjutnya KM Kencana Enam GT 86 merapat ke KM. AJB I GT 88, kemudian Nakhoda KM Kencana Enam GT 86 meminta Terdakwa MOCH. TAMSURI untuk naik ke KM. Kencana Enam GT 86, selanjutnya KM. Kencana Enam dan KM. AJB I GT 88 dikawal menuju ke Pelabuhan Kakap. Selain Terdakwa MOCH TAMSURI naik ke KM. Kencana Enam, ABK KM. AJB I GT 88 juga dievakuasi ke kapal cumi lain, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI melihat KM. AJB I GT 88 terbakar. Setelah sampai di pelabuhan Kakap, terdakwa MOCH. TAMSURI diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polairud Polda Kalbar. Selain Terdakwa MOCH. TAMSURI, alat tangkap yang digunakan oleh KM. AJB I GT 88 juga ditemukan dan telah diserahkan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti (Ahli Perikanan) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sadri, S.St.Pi, M.T NIP. 19801028 200312 1 001, telah melakukan pemeriksaan satu jenis alat penangkap ikan milik KM. AJB-1 dengan hasil antara lain sebagai berikut :

1. Alat Penangkap Ikan : 1 (satu) unit alat penangkap ikan cantrang
2. Panjang tali selambar : tidak ada saat pemeriksaan



3. Jenis pemberat : lempeng timah dililitkan ke tali ris bawah dan besi berbentuk segitiga

CANTRANG 1 :

1. Panjang jarring keseluruhan : ± 79,4 meter
2. Panjang kantong (cod end) : ± 10 meter
3. Panjang badan (body) : ± 36 meter
4. Panjang sayap (wing) : ± 33,4 meter
5. Panjang tai lis atas (head rope) : ± 64 meter
6. Panjang tali ris bawah (ground rope) : ± 64 meter
7. Tinggi sayap (wing) :
  - Bagian sayap 1 : 115 mesh\*12 inci\*0,025 meter\*20% (Hanging Ratio) = 6,9 meter
  - Bagian sayap 2 : 121 mesh\*12 inci\*0,025 meter\*20% (Hanging Ratio) = 7,26 meter
  - Bagian sayap 3 : 158 mesh\*12 inci\*0,025 meter\*20% (Hanging Ratio) = 9,4 meter
  - Bagian sayap 4 : 180 mesh\*12 inci\*0,025 meter\*20% (Hanging Ratio) = 10,8 meter
  - Bagian sayap 5 : 200 mesh\*12 inci\*0,025 meter\*20% (Hanging Ratio) = 12 meter
8. Ukuran mata jaring :
  - Kantong (cod end) : 0,73 inc (diamond mesh)
  - Badan (body) : 1,0 inc; 1,2 inc; 1,4 inc; 1,5 inc; 1,8 inc; 2 inc; 1,9 inc; 2,2 inc; 2,3 inc; 2,6 inc; 3,3 inc; 3,7 inc; 4,8 inc; 5,7 inc; 9,2 inc; 10,5 inc.
  - Sayap : 12 inc
9. Jumlah pelampung : 3 buah
10. Bahan jaring : Polyethylene
11. Tali ris atas :
  - Bahan : Polyethylene (PP)



- Diameter : 17 mm
- 12. Tali ris bawah :
- Bahan : Polyethylene (PA)
- Diameter : 40 mm.
- Bahwa Terdakwa MOCH. TAMSURI selaku Nakhoda KM. AJB-1 GT 88 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan kantong ukuran 0,73 inci dengan bentuk mata jaring Diamon Mesh dan melakukan penangkapan ikan pada koordinat 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E yang berada di bawah 30 mil sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor: 33.22.0001.134.59134 terhadap KM. AJB-1 pada lampiran menyatakan untuk jenis alat penangkap ikan: Jaring Tarik Benkantong (Es Batu) dengan selektifitas komponen; 1) ukuran mata jaring kantung  $\geq 2$  inci; 2) Panjang tali ris atas  $\leq 90$  meter; Panjang tali selambar  $\leq 900$  meter; 4) mata jaring berbentuk persegi (Square Mesh) dan untuk daerah Penangkapan ikan: 1) ZEEI WPPNRI 711 (ZEEI L. Cina Selatan) 30 mil keatas; 2) WPPNRI 711 (Sl. Karimata, L. Natuna dan L. Cina Selatan) 30 mil keatas.

Perbuatan terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhidayat, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI bersama dengan Bripda Doni Windi Priatna, telah melakukan pemeriksaan/penyelidikan terhadap perkara Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Saksi menemukan bukti bahwa kapal KM AJB-1 GT 88 telah melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring tarik yang mata jaringnya berbentuk diamond mesh dan terdapat dua buah besi padat berbentuk segitiga, pelampung berbentuk bola, dan tali yang dipasang timah pemberat;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat pengukuran mata jaring yang digunakan oleh Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM AJB-1 GT 88 oleh ahli Sdr SADRI pada tanggal 11 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Sui Rengas dimana mata jaring pada bagian kantung atau ujung jaring berdiameter kurang dari 1 (satu) inci dan secara keseluruhan berbentuk diamond mesh.;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM AJB I GT 88 telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tarik berkantung tersebut di perairan pulau datu pada koordinat koordinat 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh delapan menit nol nol nol detik East) sekitar kurang lebih berjarak 15 (lima belas) mil dari bibir pantai;
- Bahwa kapal KM AJB I GT 88 pada tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang Jawa Tengah menuju Laut Pulau Subi untuk melakukan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan Surat izin Usaha Perikanan dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI;
- Bahwa sesuai perizinan berusaha yang dimiliki KM AJB-1 GT 88, seharusnya alat penangkapan ikan yang digunakan adalah jaring tarik berkantung (es batu) dengan ukuran kantong jaring lebih dari 2 (dua) inci dan berbentuk square mesh; dan daerah penangkapannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut WPPNRI) 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan dengan radius 30 (tiga puluh) mil ke atas;

Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa titik koordinat penangkapan ikan oleh Terdakwa bukan di koordinat 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga puluh delapan menit nol nol nol detik East)" tetapi di koordinat 0° 07' 000" S - 108° 37' 000" E 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh tujuh menit nol nol nol detik East);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rio Aristian bin Selamat, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai Nakhoda KM KENCANA ENAM GT 86 kurang lebih 4 (empat) dan mengetahui bahwa Terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN adalah Nakhoda KM AJB I GT 88;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 setelah saksi melakukan penangkapan ikan cumi cumi di perairan Pulau Datu, sekira pukul 07.30 Wib mendengar suara di radio kapal "ayo serang semua gerakan kapal datangi kapal cantrang dan memberitahu posisi kapal cantrang tersebut yaitu 0° 07' 000" S - 108° 39' 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga sembilan menit nol nol nol detik East)" kemudian setelah KM KENCANA ENAM GT 86 tiba di posisi tersebut dengan jarak kira kira 250 (dua ratus lima puluh) meter, Saksi melihat KM AJB-I GT 88 sedang proses menarik jaring tarik yang sudah diturunkan dengan tali sudah digulungkan ke mesin penarik di sisi kanan dan kiri KM AJB I GT 88;
- Bahwa posisi penangkapan ikan oleh kapal KM AJB-I GT 88 pada titik koordinat 0° 07' 000" S - 108° 39' 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga sembilan menit nol nol nol detik East)" jika diukur dari garis pantai Pulau Datu berada di bawah 30 (tiga puluh) mil;
- Bahwa pada saat proses pengangkatan jaring oleh KM AJB-I GT 88, Saksi melihat salah satu Anak Buah Kapal KM AJB I GT 88 memotong jaring penangkapan ikan yang sedang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Perikanan diketahui bahwa bentuk mata jaring yang digunakan KM AJB I adalah jaring tarik dan pada kantongnya berbentuk diamond mesh dengan ukuran (kurang dari satu) inchi
- Bahwa akibat banyak kapal Cantrang yang melakukan penangkapan ikan di sekitar Kalimantan Barat mengakibatkan penghasilan nelayan cumi menurun, karena penangkapan dengan jaring tarik Cantrang semua jenis ikan termasuk cumi-cumi dan ikan-ikan kecil bisa ditangkap masuk dalam kantong jaring Cantrang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk





Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa titik koordinat penangkapan ikan oleh Terdakwa bukan di koordinat 0° 07' 000" S - 108° 39' 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga sembilan menit nol nol nol detik East)" tetapi di koordinat 0° 07' 000" S - 108° 37' 000" E 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh tujuh menit nol nol nol detik East);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muslimin Bin Dulhaling (Alm), di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nakhoda KM CHARAKTER GT 30 dan mengetahui bahwa Terdakwa MOCH TAMSURI BIN SULASMIN sebagai Nakhoda KM AJB-1 GT 88;
- Bahwa kronologi perkara Terdakwa bermula pada tanggal 18 Juni 2023 Saksi melihat beberapa kapal ikan dari Pulau Jawa disekitaran selatan Pulau Datu kemudian langsung menghubungi dan melaporkan ke Stasiun Pengawasan PSDKP Pontinak (PSDKP), dan pada tanggal 19 Juni 2023 PSDKP Pontianak menuju ke lokasi tersebut untuk memberikan himbauan kepada para nelayan Jawa untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah penangkapan yang diizinkan diatas 30 Mil Laut; Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 masih terlihat kapal WAHANA NILAM dan KM AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Pulau Datu menggunakan jarik tarik Cantrang; Bahwa lokasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di sekitar titik koordinat 0°07'000"S-108°38'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga delapan menit nol nol nol detik East) menggunakan alat penangkapan ikan jarik tarik Cantrang; Bahwa setelah Saksi melihat kapal WAHANA NILAM dan KM AJB I GT 88 melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Pulau Datu menggunakan jarik tarik Cantrang segera memanggil teman-teman melalui Radio untuk memberi hal tersebut, kemudian nelayan cumi lokal Kalbar lainnya mengejar kapal KM AJB I GT 88 dan WAHANA NILAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa saat kemudian kapal WAHANA NILAM dan KM AJB I GT 88 dapat dihentikan, selanjutnya Saksi mengamankan beberapa alat komunikasi dan navigasi dari kapal KM AJB-1 GT 88 yakni 1 (satu) unit radio merk ICOM USB 718 (tujuh satu delapan), 1 (satu) unit GPS GARMIN 585 (lima delapan lima), 1 (satu) unit GPS Furuno GP 31 (tiga satu), 1 (satu) unit speedometer dan 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM AJB I GT 88 kemudian diserahkan kepada petugas Ditpolairud Polda Kalbar;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Saksi bersama beberapa nelayan lokal menuju ke titik koordinat dimana saat itu KM AJB-1 GT 88 melakukan penangkapan ikan, dan sekira pukul 11.00 Wlb tanggal 1 Juli 2023 menemukan jaring yang masih mengapung di sekitar perairan pulau datu pada koordinat 0° 07' 343" S - 108° 39' 211" E (nol derajat nol tujuh menit tiga empat tiga detik South- seratus delapan derajat tiga puluh sembilan menit dua satu satu detik East)) kemudian bersama nelayan lokal lainnya mengangkat atau menaikan jaring tersebut ke kapal KM. KARAKTER dan didokumentasikan oleh saudara Reni menggunakan hand phone miliknya dengan cara divideokan proses pengangkatan jarring tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung pada saat pemeriksaan dan pengukuran mata jaring oleh Ahli Perikanan saudara Sadri, dimana bentuk mata jaring pada seluruh kantong jaring adalah diamond mesh, dengan ukuran kurang dari 1 (satu) inchi)
- Bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Datu, karena sesuai perizinan yang dimiliki KM AJB-I GT 88;

Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa titik koordinat penangkapan ikan bukan di koordinat 0°07'000"S-108°38'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga delapan menit nol nol nol detik East), tetapi pada koordinat 0° 07' 000" S - 108° 37' 000" E 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh tujuh menit nol nol nol detik East);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Reni Bin Dahling (Alm), di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nakhoda KM. Pedoman 1 GT. 30 dan mengetahui bahwa Terdakwa MOCH TAMSURI BIN SULASMIN sebagai Nakhoda KM AJB-1 GT 88 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tarik berkantong di perairan sekitar Pulau Datu, tetapi Saksi tidak tahu dimana titik koordinatnya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 06.00 Wib Saksi bersama beberapa Nelayan cumi cumi lokal menuju ke koordinat lokasi penangkapan ikan yang dilakukan KM AJB-1 GT yang dinakhodai Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil jaring ikan yang sempat diputuskan oleh salah satu Anak Buah Kapal KM AJB-1 GT 88;
- Bahwa Sekira pukul 11.00 Wib jaring ikan milik KM.AJB I tersebut ketemu dan dinaikkan ke atas kapal oleg Saksi Muslimin;
- Bahwa pada saat kegiatan menaikkan jaring tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Pukul 11:16 Wib di Perairan Pulau Datu pada koordinat 0°07'343"S 108°39'211"E (nol derajat nol tujuh menit tiga empat tiga detik South- seratus delapan derajat tiga puluh sembilan menit dua satu satu detik East) Saksi mendokumentasikan dengan cara merekam video dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi kemudian videoa tersebut dipindahkan ke flas disk oleh petugas Ditpolairud Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah jaring yang ditemukan oleh para nelayan dan video pada saat jaring ditemukan adalah video yang saksi rekam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Susanto bin Sunar (Alm), atas permintaan Penuntut Umum saksi keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak beberapa tahun yang lalu, dan tidak ada hubungan famili atau saudara;
- Saksi selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta telah mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Saksi bekerja di KM AJB- I GT 88 sudah selama sekira kurang lebih 4 (empat) tahun dengan Jabatan selaku KKM (Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta 17 (tujuh belas) anak buah kapal KM AJB-1 GT 88 pada tanggal 30 Mei 2023 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang Jawa Tengah menuju Laut Pulau Subi untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang dibawa dan disimpan di KM AJB-1 GT 88 adalah jenis jaring tarik berkantong;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh anak buah kapal KM AJB-1 GT 88 menurunkan jaring tarik berkantong yang ada di KM AJB-1 GT 88 untuk menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Datu;
- Bahwa Saksi telah memotong tali selambar jaring pada saat proses pengangkatan jaring dari laut ke atas kapal KM AJB-1 GT 88 atas perintah Terdakwa, karena banyak kapal cumi lokal berdatangan di sekitar KM AJB-1 GT 88;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi jaring tersebut, dan pada saat barang bukti ditunjukkan di muka persidangan, Saksi membenarkan bahwa jaring tersebut adalah yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Datu pada tanggal 21 Juni 2023;

Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Sadri, S.St.Pi, MT di bawah sumpah/ janji memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perikanan dimana Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang di WPPNRI;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi di bidang perikanan berdasarkan: Deck Officer Certificate Of Competency Class I For Fishing Vessel : 6201022402N71303 tanggal 19 September 2003;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap dokumen dimiliki oleh KM. AJB-1 GT 88 dan tercantum bahwa berdasarkan dokumen Surat Perizinan Berusaha daerah penangkapannya berada di wilayah Perairan WPPNRI 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan) lokasi berada di 30 Mil ke atas diukur dari garis pantai pulau terluar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Perizinan Berusaha dimiliki oleh KM AJB-1 GT 88, seharusnya alat penangkapan ikan yang digunakan adalah jaring tarik berkantong (es batu) pada seluruh mata jaring berbentuk square mesh dengan ukuran  $\geq 2$  (sama dengan atau lebih dari 2 (dua) inci);
- Bahwa alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkap Ikan memiliki spesifikasi: Ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  inci (lebih dari atau sama dengan dua inchi) menggunakan mata jaring berbentuk persegi (square mesh), panjang tali ris atas  $\leq 90$  (kurang dari atau sama dengan sembilan puluh) meter, dan panjang tali selambar  $\leq 900$  (kurang dari atau sama dengan Sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran  $> 30$  (lebih dari tiga puluh Gross tonnage pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 711 diatas 30 (tiga puluh) Mil Laut dan WPPNRI 712;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan pada angka Romawi II huruf B angka 3 huruf d, Alat Penangkapan Ikan jenis jaring tarik Cantrang dengan singkatan SV-CTG dan kode 02.2.4, adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar. API cantrang menggunakan diamond mesh pada seluruh bagian kantongnya;
- Bahwa berdasarkan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.22.0001.134.59134 terhadap KM. AJB-1 pada lampiran menyatakan untuk jenis alat penangkap ikan: Jaring Tarik Benkantong (Es Batu) dengan selektifitas komponen; 1) ukuran mata jaring kantung  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci; 2) Panjang tali ris atas  $\leq 90$  (kurang lebih atau sama dengan sembilan puluh) meter; Panjang tali selambar  $\leq 900$  ((kurang lebih atau sama dengan sembilan ratus) meter) ; 4) mata jaring berbentuk persegi (Square Mesh) dan untuk daerah Penangkapan ikan : 1) ZEEI WPPNRI 711 (ZEEI L. Cina Selatan) 30 (tiga puluh) mil keatas; 2) WPPNRI 711 (Sl. Karimata, L. Natuna dan L. Cina Selatan) 30 (tiga puluh) mil ke atas;
- Bahwa berdasarkan hasil tracking Vessel Monitoring System (VMS) nomor ID Transmitter: 60127 diketahui bahwa KM AJB-1 GT 88 telah melakukan penangkapan ikan pada koordinat  $0^{\circ} 07' 000''$  S -  $108^{\circ} 38' 000''$  E  $000''$  E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh delapan menit nol nol nol detik East) di bawah 30 mil laut menggunakan jenis jaring tarik Cantrang karena seluruh mata jaring pada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk





kantongnya berbentuk diamond mesh dengan ukuran 0,73 (nol koma tujuh tiga) inchi;

- Bahwa alat penangkapan ikan Cantrang tidak dilarang dioperasikan di semua WPPNRI karena telah ditetapkan sebagai alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI yang menyatakan "Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi a) Jaring tarik terdiri atas 1) Dogol; 2) Pair Seine; 3) Cantrang; dan 4) Lampara Dasar;

Terhadap keterangan Ahli, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa titik koordinat penangkapan ikan bukan di koordinat 0°07'000"S-108°38'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- satu nol delapan derajat tiga delapan menit nol nol nol detik East), tetapi di koordinat 0° 07' 000" S - 108° 37' 000" E 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh tujuh menit nol nol nol detik East);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Ahli tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

- Berita Acara Pengambilan/Pemindahan Dokumen atau Informasi Elektronik dari Sarana/ Sistem elektronik pada tanggal 30 Juli 2023 yaitu Pengambilan/ pemindahan 10 (sepuluh) video penemuan/ pengangkatan jaring penangkap ikan milik KM. AJB I dari Handphone merk Oppo Type A9 milik saksi RENI Bin DAHLING.ke dalam Flash disk merk Joint A35 dengan ukuran 4 GB;
- 1 (satu) bundel dokumen KM. AJB- I GT 88;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) set Alat Penangkap Ikan jenis jaring tarik Cantrang milik KM AJB-I GT 88; 1 (satu) buah Flash disk merk Joint A35 dengan ukuran 4 GB, dimana setelah diperlihatkan dipersidangan, seluruh barang bukti tersebut dikenali oleh Terdakwa baik mengenai jumlah maupun keadaannya, serta semua barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di KM AJB-I GT 88 sudah selama sekira kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama ini jika melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring yang saat ini berada di gudang UPT Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan TPI pantai sungai Rengas Kalbar;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku nakhoda KM AJB I GT 88 adalah menjaga keselamatan berlayar diri sendiri dan semua Anak Buah Kapal serta bertanggung jawab penuh terhadap segala apapun yang terjadi diatas kapal KM AJB-I GT 88 selama dalam pelayaran operasi penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa semua foto barang bukti berupa 1 (satu) set alat penangkapan ikan, 1 (satu) buah Flash disk, dan 1 (satu) bundel dokumen yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik KM AJB-I GT 88;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa beserta 16 (enam belas) orang ABK berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang Jawa Tengah dengan rencana rute perjalanan menuju utara yaitu Pulau Subi di WPPNRI 711 untuk melakukan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan Surat Perizinan Berusaha yang ada di kapal KM AJB-I GT 88;
- Bahwa pada saat berangkat dari dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang Jawa Tengah, Terdakwa selaku Nakhoda KM AJB-I GT 88 telah membawa alat penangkapan ikan jenis jaring tarik berkantong;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa tiba di perairan Laut Natuna Utara selanjutnya langsung melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Subi Laut Natuna yang merupakan WPPNRI 711, kurang lebih selama kurang lebih 9 (Sembilan) hari dan mendapatkan hasil kurang lebih 12 (dua belas) ton ikan;
- Bahwa pada hari ke Sembilan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Pulau Subi tersebut Terdakwa mendapat ancaman dari nelayan Bubu yang beroperasi di Perairan pulau Subi tersebut dimana tali bendera pelampung yang digunakan saat melakukan penangkapan ikan mau dipotong namun tidak sempat dikarenakan kapal tersebut Terdakwa kejar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



- Bahwa tidak lama berselang setelah selesai melakukan penangkapan ikan, Terdakwa mendengar ada suara nelayan Lengkong masuk Radio di jalar 7866 yang ada di kapal KM AJB –I GT 88 memberitahukan bahwa kapal-kapal jaring tarik untuk keluar dari perairan Pulau Subi dengan alasan keluhan dari nelayan bubu bahwa alat penangkapan ikan jenis bubu yang mereka gunakan banyak hilang dan rusak akibat pengoperasian jaring tarik;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib memutuskan berlayar menuju arah Selatan Pulau Datu, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari perjalanan KM AJBI GT 88 yang Terdakwa nakhodai sampai di sekitaran Perairan Pulau Datu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wib dan langsung melakukan penangkapan Ikan di sekitar koordinat 0°07'000"S-108°38'000"E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South-satu nol delapan derajat tiga delapan menit nol nol nol detik East), dengan cara pertama-tama turun tali batek diikat ke bendera yang diberi pelampung kemudian tali batek tersebut ditebar sambil kapal yang Terdakwa kemudikan berjalan sekitar setengah mil membentuk setengah lingkaran, kemudian menurunkan pemberat segitiga yang diikat di kedua sisi jaring kemudian jaring turun setelah itu tali batek yang telah disambung ke sisi satunya jaring tersebut ditebar lagi untuk menjemput sekitar setengah mil lagi menuju ke bendera pelampung tali batek yang sebelumnya diturunkan sehingga membentuk satu lingkaran kemudian ditarik perlahan-lahan menggunakan KM AJB I GT 88 dan dibantu dengan mesin gardan penarik jaring;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan di sekitaran Perairan Pulau Datu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 tersebut baru berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit. Pada saat KM AJB I GT 88 yang Terdakwa nakhodai baru mulai menarik jaring tersebut datangnya nelayan cumi KM KENCANA ENAM GT 86 mendekat kemudian melakukan intimidasi dengan menebar tali di depan KM AJB I GT 88 dan beberapa ABK KM KENCANA ENAM tersebut mengancam menggunakan parang menyuruh kapal KM AJB-I GT 88 berhenti dan karena panik pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdr Susanto memotong tali jaring yang sudah ditebar ke laut tersebut menggunakan parang, kemudian Terdakwa menghentikan kapal KM AJB I GT 88;
- Bahwa setelah kapal KM AJB I GT 88 yang dinakhodai Terdakwa berhenti kemudian KM KENCANA ENAM merapat ke KM AJB I GT 88 dan Nakhodanya bernama Ario menyuruh Terdakwa untuk naik diatas kapal KM KENCANA ENAM kemudian Terdakwa dibawa oleh Nakoda KM KENCANA

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENAM dan KM AJB-I GT 88 dikawal menuju Pelabuhan Kakap namun sebelum sampai ke Kakap, tidak lama berselang KM AJB I GT 88 terlihat terbakar;

- Bahwa Terdakwa beserta Susanto dan Anak Buah Kapal yang lainnya dibawa menuju Pelabuhan Kakap kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dijemput menggunakan kapal kecil menuju Pelabuhan Kakap, setelah sampai dipelabuhan Kakap Terdakwa diamankan pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Kepolisian kemudian dibawa ke Kantor Polairud.
- Bahwa Terdakwa yang membeli jaring tarik berkantong yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Datu dengan cara memesan kepada seseorang pembuat jaring di Rembang dengan biaya dari saudara Hartini selaku pemilik kapal KM AJB-I GT 88;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara detail perbedaan antara jaring tarik berkantong (es batu) dengan jaring tarik Cantrang, dan pula Terdakwa tidak memahami mengenai himbauan dari Pemerintah tentang keharusan peralihan alat pihak penangkapan ikan jenis Cantrang ke alat penangkapan ikan jenis jaring tarik berkantong dan bagaimana menyikapinya sehingga sejak tahun 2019 sampai sekarang masih menggunakan alat penangkapan ikan yang saat ini dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah menggunakan jaring tarik Cantrang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi bernama Susanto yang tidak hadir di persidangan dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum sehingga keterangannya telah dibacakan sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “alat bukti yang sah ialah: keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “jika

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Susanto sebagaimana yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, karena sudah disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN bekerja sebagai Nakhoda kapal perikanan KM AJB-1 GT 88 yang selama pelayaran bertanggung jawab terhadap segala hal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal perikanan KM AJB-1 GT 88;
2. Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. AJB I GT 88 pada tanggal 30 Mei 2023 bersama dengan 16 (enam belas) Anak Buah Kapal berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang menuju Laut Pulau Subi untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 dengan membawa alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong dimana keseluruhan kantong jaringnya berbentuk diamond mesh dengan ukuran 0,73 (nol koma tujuh tiga) inchi;
3. Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan yang dibawa oleh Terdakwa selaku Nakhoda KM. AJB I GT 88 tersebut adalah dengan menggunakan tali selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian ditarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/ berlabuh jangkar;
4. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan dengan memperhatikan cara pengoperasian dan bentuk serta ukuran mata jaring pada keseluruhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaringnya, maka alat penangkapan ikan yang dibawa Terdakwa selaku Nakhoda KM AJB-1 GT 88 adalah jenis jaring tarik Cantrang;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon, Cantrang ditetapkan sebagai salah satu jenis alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas;
6. Bahwa berdasarkan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor: 33.22.0001.134.59134 terhadap KM. AJB-1 pada lampiran menyatakan untuk jenis alat penangkap ikan: Jaring Tarik Benkantong (Es Batu) dengan selektifitas komponen; 1) ukuran mata jaring kantung  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci; 2) Panjang tali ris atas  $\leq 90$  (kurang lebih atau sama dengan sembilan puluh) meter; Panjang tali selambar  $\leq 900$  ((kurang lebih atau sama dengan sembilan ratus) meter) ; 4) mata jaring berbentuk persegi (Square Mesh) dan untuk daerah Penangkapan ikan : 1) ZEEI WPPNRI 711 (ZEEI L. Cina Selatan) 30 (tiga puluh) mil keatas; 2) WPPNRI 711 (Sl. Karimata, L. Natuna dan L. Cina Selatan) 30 (tiga puluh) mil ke atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



3. Unsur memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO. REG. PERK : PDM- 438 / PTK / 08 / 2023 tanggal 14 Agustus 2023, secara jelas telah dinyatakan bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama MOCH. TAMSURI BIN SULASMIN, sehingga pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah merujuk pada diri Terdakwa MOCH. TAMSURI BIN SULASMIN yang telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan menyebutkan Terdakwa yang bernama MOCH. TAMSURI BIN SULASMIN, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (error in persona) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka benar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa menggunakan kapal perikanan KM AJB-1 GT 88 sebelumnya diawali dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan menyiapkan kebutuhan logistik dan alat penangkapan ikan jaring Cantrang yang kemudian pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dengan tujuan WPPNRI 711;

Menimbang bahwa niat Terdakwa membawa dan menyimpan serta menggunakan alat penangkapan ikan Cantrang di kapal perikanan KM AJB-1 GT 88 yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI, dimana niat dan maksud/tujuan Terdakwa telah tercapai tanpa ada kendala apapun, yakni dengan telah digunakannya alat penangkapan ikan Cantrang tersebut oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib di perairan sekitar Pulau Datu yang merupakan WPPNRI, sehingga pada peristiwa tersebut terdapat kesengajaan dengan maksud pada diri Terdakwa (opzet als oogmerk);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka benar Terdakwa selaku Nakhoda KM AJB-1 GT 88 sekira 4 (empat) tahun yang lalu telah membeli jaring Cantrang tersebut dengan cara memesan kepada salah satu orang di daerah Rembang Jawa Tengah untuk dibuatkan jaring tarik berkantong dengan ukuran tertentu, dengan biaya pembelian dari sdri Hartini pemilik KM AJB-1 GT 88 yang merupakan kakak dari Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum berangkat berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan pada tanggal 30 April 2023, Terdakwa selaku Nakhoda kapal perikanan KM AJB-1 GT 88 bersama sama dengan Anak Buah Kapal yang lainnya menyiapkan kebutuhan logistik dan alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib di perairan sekitar Pulau Datu Terdakwa telah menggunakan jaring Cantrang tersebut untuk melakukan penangkapan ikan perairan sekitar Pulau Datu dengan cara pertama-tama tali batek diturunkan dari KM AJB-1 GT 88, lalu diikat ke bendera yang kemudian tali batek tersebut ditebar sambil KM AJB-1 GT 88 berjalan setengah mil membentuk lingkaran, kemudian menurunkan pemberat segitiga yang diikat di kedua sisi jaring kemudian jaring turun setelah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tali batek yang telah disambung ke sisi satunya jaring tersebut ditebar lagi untuk menjemput sekitar setengah mil lagi menuju ke bendera pelampung tali batek yang sebelumnya diturunkan sehingga membentuk satu lingkaran kemudian ditarik perlahan-lahan menggunakan KM AJB I GT 88 dibantu dengan mesin gardan penarik jaring.

Menimbang bahwa pada saat KM AJB I GT 88 akan mengangkat jaring tersebut, datang nelayan sekitar diantaranya KM. Kencana Enam GT 86 mendekat mengintimidasi dan menyuruh berhenti, karena panik, kemudian Terdakwa MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN menyuruh saksi Susanto untuk memotong tali jaring yang telah diturunkan di laut tersebut.

Menimbang bahwa perairan sekitar Pulau Datu adalah merupakan WPPNRI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Menimbang bahwa jaring tarik Cantrang yang digunakan tersebut, sengaja dibawa oleh Terdakwa sejak keberangkatannya dari Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang pada tanggal 30 Mei 2023 dan selama pelayaran menuju ke daerah penangkapan disimpan di kapal KM AJB-1 GT 88, dimana penggunaanya hanya atas permintaan atau perintah Terdakwa sebagai Nakhoda KM AJB-1 GT 88;

Menimbang bahwa alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang telah ditetapkan sebagai salah satu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang rumusannya adalah "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi a). jaring tarik terdiri atas : 1) dogol; 2) pair seine; 3) cantrang; dan 4) lampara dasar;

Menimbang pendapat Ahli bahwa titik koordinat 0° 07' 000" S - 108° 38' 000" E 000" E (nol derajat nol tujuh menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat tiga puluh delapan menit nol nol nol detik East) termasuk ke dalam WPPNRI 711 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

Menimbang bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang telah tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”, pada unsur ini terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPA diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap hal tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk





Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Bahwa sesuai Pasal 194 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang yang dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash disk merk Joint A35 dengan ukuran 4 GB yang berisi video pengangkatan jaring tarik Cantrang milik KM AJB-1 GT 88 milik Saksi Muslimin merupakan salah satu petunjuk tentang penggunaan alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang, sehingga perlu ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. TAMSURI Bin SULASMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Set Alat Penangkap Ikan Milik KM AJB I GT 88;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Flash disk merk Joint A35 dengan ukuran 4 GB;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Moch Ichwanudin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Edi Utomo, S.H, M.H. dan Ir. Gatot Rudiyono, S.H., M.M., Hakim-hakim Ad Hoc Perikanan masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Utomo, S.H.,M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.,

Ir. Gatot Rudiyono, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos